



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 389/IMS-SK/XII/2017/C

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT BALI MEI SHO

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Surat kepada PT BALI MEI SHO nomor 389/IMSertifikasi-ADM/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
 3. Ketidaksediaan dilakukan Penilikan SVLK

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-097 atas nama PT BALI MEI SHO tanggal terbit 11 Desember 2015.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT BALI MEI SHO tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) PT BALI MEI SHO dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 11 Desember 2016

Direktur

Dwi Harsono